



**MANAJEMEN BANK SAMPAH SYARI'AH
BERBASIS *ECO-CAMPUS*
(Sebuah Tawaran Menuju UIN Mataram
sebagai *Green Campus*)**

Gatot Suhirman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram

Diskusikan seputar isu Eco-Campus merupakan trend baru yang sedang menggejala di berbagai perguruan tinggi dewasa ini. Paradigma Eco-Campus atau disebut juga dengan istilah green campus awalnya bertujuan untuk merubah mindset dalam rangka meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus sebagai kumpulan masyarakat ilmiah untuk turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi persoalan lingkungan. Namun demikian, merubah mindset untuk sekedar meningkatkan kesadaran dan kepekaan ekologis semata dipandang belum cukup. Untuk itu, perlu terobosan baru sebagai bentuk pengembangan riil eco-campus kekinian. Salah satu terobosan itu misalnya dengan membentuk bank sampah syariah.

Mekanisme operasional bank sampah syariah beserta segala perangkat alternatif produk-produknya memiliki potensi besar jika diaplikasikan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk di UIN Mataram. Program bank sampah syariah berbasis eco-campus, selain dihayati demi menciptakan lingkungan kampus yang peka lingkungan, juga diharapkan mampu menjadi basis pengembangan ekonomi bisnis kampus. Dengan demikian, layaknya mekanisme operasional yang berlaku di lembaga perbankan pada umumnya, bank sampah syariah yang akan dibuat di lingkungan kampus UIN Mataram dapat memiliki macam-macam produk yang memiliki misi edukasi, sosial, ecology dan sekaligus bisnis pada waktu yang bersamaan. Lebih dari itu, tentu saja, unsur teologis harus senantiasa dikedepankan terutama berkaitan dengan penerapan unsur-unsur syariah dalam operasionalnya sekaligus mengembangkan misi dakwah alamiah dalam kerangka ibadah di lingkungan UIN Mataram sebagai kampus keagamaan terbesar di bagian timur Indonesia.

Keywords: *eco-campus, bank sampah, bank sampah syariah*



A. PENDAHULUAN

Pandangan masyarakat tentang sampah sampai saat ini memang masih dalam konotasi negatif. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa sampah tetaplah sampah dengan kategori kotor, kumuh dan tak bernilai. Pandangan miring semacam itu seyogyanya tidak boleh dibiarkan dan sudah saatnya dibalik sampah menjadi barang bernilai memang belum. Apalagi jika dikelola dengan manajemen yang tepat

Kementerian Lingkungan Hidup sejak tanggal 1 November 2012 menyampaikan substansi penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012. Peraturan pemerintah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah.

Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan,

kelembagaan, dan sumber daya manusia;

2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/ lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat;
3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang;
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Guna menindaklanjuti terbitnya peraturan pemerintah ini, seluruh pihak yang terkait perlu melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Pemerintah pusat melalui kementerian/ lembaga sesuai kewenangannya menyusun peraturan presiden dan peraturan menteri yang diamanatkan peraturan pemerintah tersebut;
2. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan sampah; dan
3. Pemerintah pusat segera melaksanakan diseminasi peraturan pemerintah ini kepada pemerintah daerah, dunia usaha, pengelola



kawasan dan seluruh warga Negara RI di seluruh Nusantara;

Ada tiga isu penting seiring disahkannya PP No. 81 Tahun 2012 ini, *pertama*, mulai tahun 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem *open dumping* pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan. *Kedua*, kalangan dunia usaha, dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan retail, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan *extended producer responsibility* (EPR) dalam pengelolaan sampah. *Ketiga*, pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus seperti perguruan tinggi, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan. Selain itu, dengan PP No. 81 Tahun 2012 ini, akan mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul–angkut–buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan

pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung kemudian ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual ke pabrik yang sudah bekerja sama.

Pada dasarnya, tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat 'berkawan' dengan sampah sekaligus untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun



pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Jika paradigma yang sama diterapkan di lingkungan kampus, maka program bank sampah di lingkungan kampus dapat menjadi alternatif dalam mewujudkan lingkungan kampus yang peduli dan peka terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Konsep kampus yang peduli dan memiliki *mindset* tentang alam sekitar ini lebih dikenal dengan istilah *eco-campus* atau *green campus*. Namun demikian, jika bank sampah berparadigma *eco-campus* yang hendak dibuat itu berada di lingkungan perguruan tinggi berbasis keagamaan seperti UIN Mataram, maka model bank sampah syariah dapat menjadi pilihan. Layaknya mekanisme operasional yang berlaku di lembaga perbankan dan bank sampah pada umumnya, bank sampah syariah yang di lingkungan kampus UIN Mataram dapat memiliki macam-macam produk yang memiliki misi edukasi, sosial, *ecology* dan sekaligus bisnis pada waktu yang bersamaan disamping tetap mengedepankan misi teologis keislaman.

B. MENGENAL BANK SAMPAH

Pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya pemanfaatan sampah masih perlu ditingkatkan. Barang rusak, benda tak terpakai, kemasan produk, sisa makanan semua dibuang begitu saja. Sebagian bertumpuk di tempat pembuangan akhir. Selebihnya, berserakan di jalan atau mengambang di sungai. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan mencatat pada 2012 rata-

rata penduduk Indonesia menghasilkan dua kilogram sampah per orang per hari. artinya, ada sekitar 490 ribu ton sampah yang dibuang oleh seluruh penduduk Indonesia dalam sehari.¹

Namun kebanyakan dari kita tampaknya belum sadar akan pentingnya pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik. Selama sampah di depan rumah diangkut setiap hari oleh petugas kebersihan, maka sepertinya tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Akan tetapi, pernahkan kita mempertanyakan apakah para petugas kebersihan itu akan menumpuk sampah kita di suatu tempat atau mengolahnya kembali? Semua hal itu tidak lagi terpikirkan oleh sebagian besar kita. Padahal, sampah tidak sekedar membuat pandangan tak enak atau bau tak sedap. Timbunan sampah di tempat pembuangan akhir yang terbuka bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Sampah organik mengalami proses dekomposisi secara anaerobik dan menghasilkan gas metan yang berkontribusi pada pemanasan global. Jika gas metan berada di atmosfer dalam waktu 7010 tahun dapat meningkatkan suhu sekitar 1,3 derajat celsius pertahun.²

Penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Seluruh lapisan masyarakat harus turut

¹Muhammad Kusumatoro Sri, *Menggerakkan Bank Sampah*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), h. x.

²Yayasan Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses: Memberdayakan Masyarakat untuk Menyelesaikan Masalah Sampah*, (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), h.



serta membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani masalah sampah. Salah satunya dengan penerapan 3-R (*reduce, reuse, recycle*) dalam wujud Bank Sampah. Sistem ini berfungsi mengelola sampah dengan menampung, memilah dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengolahan sampah yang lain atau kepada pihak yang membutuhkan, sehingga sampah di tempat pembuangan akhir bisa berkurang dan bahkan bisa menambah nilai guna barang yang sebelumnya dianggap tak berguna.

Menurut kementerian Lingkungan Hidup, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Yayasan Unilever Indonesia, sampai dengan tahun 2013 sudah ada 1.195 bank sampah telah dibangun di 55 kota di seluruh Indonesia. Selain itu, ada pula bank sampah yang digagas oleh peusahaan atau lembaga swadaya masyarakat. Misalnya, sistem bank sampah yang diprakarsai Yayasan Unilever Indonesia saja sudah tersebar di 10 kota besar di Indonesia. Gerakan ini harus segera ditularkan ke daerah-daerah lain. Sebab, jika tidak, beberapa tahun mendatang 250 juta jiwa rakyat Indonesia akan hidup bersama sampah bahkan bisa mati juga karena tumpukan sampah.

1. Pengertian Bank Sampah

Untuk memudahkan penjelasan, sebelum menguraikan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan istilah bank sampah, maka terlebih dahulu harus diuraikan pengertian kata-kata yang terdapat pada istilah

Bank Sampah. Istilah bank sampah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan sampah. Menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya adalah definisi bank yang terdapat dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya karya Kasmir. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promis atau yang dikenal sebagai banknote.³ Sementara itu, definisi bank yang terdapat dalam buku Pemasaran Bank dalam karya Kasmir lainnya dijelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bank adalah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi pokok untuk menerima simpanan uang dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Ke-VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

⁴Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 8.



Di sisi lain, definisi kata sampah yang mengikuti kata Bank pada istilah Bank Sampah dapat dijelaskan berdasarkan definisi sampah sebagaimana yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi dan sebagainya.⁵ Sedangkan definisi sampah sesuai dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia dan/ atau proses alam.⁶ Sementara menurut *World Health Organization* (WHO) sebagaimana dikutip oleh Chandra Budiman, sampah adalah sesuatu yang digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁷

Dengan demikian, dari gabungan pengertian kata bank dan sampah yang membentuk istilah Bank Sampah, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah lembaga atau badan yang beroperasi dengan menerima simpanan dalam bentuk sampah dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam pengertian yang lebih teknis dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Sampah adalah

suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif (gotong royong) yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Bank sampah akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar (pengepul/lapak) sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah.⁸

Semua kegiatan dalam bank sampah dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat. Seperti halnya bank konvensional, bank sampah juga memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat. Bank sampah bahkan dapat juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sama halnya seperti di bank penyimpanan uang pada umumnya, para nasabah akan menyetorkan sampah mereka untuk kemudian ditimbang, dihitung, dan dicatat di buku rekening oleh petugas bank sampah.⁹

Sampah yang disetorkan oleh nasabah idealnya sudah terpilah menjadi kategori yang umum. Semisal kertas, kaca, logam, dan plastik. Pengkategorian sampah harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat yang menjadi nasabah. Jika masyarakat mau bahkan pengkategorian sampah dapat dibuat lebih rinci seperti: botol plastik, gelas plastik, kertas putih, kertas buram dan lain sebagainya. Setiap kategori sampah memiliki harga

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 1215.

⁶Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁷Chandra Budiman, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007), h. 111.

⁸Yayasan Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses: Memberdayakan Masyarakat untuk Menyelesaikan Masalah Sampah*, (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), h. 19.

⁹Aisyah Odist, *Mengelola Bank Sampah* (Mataram: Bee Media Nusantara, 2015), h.50.



masing-masing. Dengan cara di atas nantinya masyarakat akan mau memilah sampah dan itu menjadi budaya baru di masyarakat. Dengan demikian sistem bank sampah bisa dijadikan sebagai alat rekayasa sosial. Sehingga terbentuk suatu tatanan masyarakat yang dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik.¹⁰

2. Sistem dan Mekanisme Operasional Bank Sampah

Pengelolaan sampah berbasis bank memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Keuntungan berupa kebersihan lingkungan, kesehatan, hingga peningkatan ekonomi. Berdasarkan Buku Panduan Sistem Bank Sampah yang digagas oleh Yayasan Unilever Indonesia misalnya, dijelaskan secara umum bahwa mekanisme kerja bank sampah antara lain sebagai berikut:¹¹

1) Pemilahan sampah rumah tangga

Nasabah harus memilah sampah sebelum disetorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Misalnya, berdasarkan kategori sampah organik dan anorganik. Biasanya, sampah anorganik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahan: plastik, kertas, kaca dan lain-lain. Pengelompokan sampah akan memudahkan proses penyaluran sampah. Apakah akan disampaikan ke

tempat pembuatan kompos, pabrik plastik atau industri rumah tangga.

Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Sebab, sebagian besar sampah yang telah dipilah dan dikirimkan ke bank akan dimanfaatkan kembali, sehingga yang tersisa dan dibuang menuju TPA hanya sampah yang tidak dapat bernilai ekonomi dan sampah B3.

2) Penyetoran sampah ke bank

Waktu penyetoran sampah biasanya telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dua hari dalam sepekan setiap Rabu dan Sabtu. Penjadwalan ini maksudnya untuk menyamakan waktu nasabah penyetor dan pengangkutan ke pengepul. Hal ini agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah.

3) Penimbangan

Sampah yang sudah disetor ke bank kemudian ditimbang. Berat sampah yang disetorkan sudah ditentukan pada kesepakatan sebelumnya, misalnya minimal harus satu kilogram.

4) Pencatatan

Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu dikonversi ke dalam nilai rupiah yang kemudian ditulis di buku tabungan. Pada sistem bank sampah tabungan biasanya bisa diambil setiap tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis: tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan tabungan

¹⁰Bambang Suwerda, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), h. 9

¹¹Yayasan Unilever Indonesia, *Buku Panduan...*, h. 20.



yang bersifat sosial untuk disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan. Pada tahapan ini, nasabah akan merasakan keuntungan sistem bank sampah. Dengan menyisihkan sedikit tenaga untuk memilah sampah, masyarakat akan mendapat keuntungan berupa uang tabungan. Dengan sistem pengelolaan sampah yang “konvensional”, masyarakat justru harus mengeluarkan uang membayar petugas kebersihan untuk mengelola sampahnya.

5) Pengangkutan

Bank sampah sudah bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati. Sehingga setelah sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah berikutnya. Jadi, sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah.

Bank sampah bisa berkembang menjadi sumber bahan baku untuk industri rumah tangga di sekitar lokasi bank. Jadi, pengelolaan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga menjadi nasabah bank, sehingga masyarakat bisa mendapat keuntungan ganda dari sistem bank sampah yaitu tabungan dan laba dari hasil penjualan produk dari bahan daur ulang

Sementara itu, aplikasi sistem Bank Sampah sederhana dapat dilakukan dari tiap rumah hingga ke lingkup desawisma, RT, RW hingga lingkup yang lebih kompleks, yakni desa. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem bank sampah:¹²

¹²Aisyah Odist, *Mengelola Bank Sampah*, h. 50.

2. Perekrutan Nasabah

Perekrutan nasabah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memilih rumah dengan kepala keluarga dan anggota keluarga yang mau berpartisipasi dalam kegiatan *green and clean* serta Bank Sampah.
- b. Memberikan formulir untuk segera diisi dan dikembalikan ke pengurus PBS (Pengelola Bank Sampah).
- c. Calon pembuang atau nasabah mengisi formulir dengan isian yang rapi sehingga mudah dibaca oleh pengurus serta menandatangani formulir sebagai bukti jaminan dari syarat dan aturan yang diberlakukan.
- d. Pengurus menerima formulir dan mentabulasi data setiap nasabah yang mendaftar pada buku induk atau lembaran database nasabah.
- e. Tabulasi disesuaikan dengan format yang ada, mulai dari nomor, nama nasabah, alamat lengkap, nomor telepon, dan sebagainya yang dianggap perlu.
- f. Setelah pengisian database nasabah, pengurus memberikan buku rekening tabungan yang sebelumnya telah diisi sesuai dengan data yang ada dan telah di tanda tangani oleh manager Bank Sampah.
- g. Setiap nasabah berhak mengetahui jumlah, waktu, dan transaksi Bank Sampah yang disampaikan oleh pengurus.



h. Tata aturan dan sistem pelaksanaan sistem Bank Sampah diatur selanjutnya oleh pengurus dan nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Mekanisme transaksi antar nasabah dan pengurus

Mekanisme yang dimaksud yaitu:

- a. Penentuan jadwal dan waktu transaksi berlangsung wajib diketahui oleh pengurus dan nasabah.
- b. Pengurus mempersiapkan proses transaksi sebelum nasabah datang, seperti kebersihan dan kerapian sekretariat bank sampah, absensi, slip transaksi, buku pencatatan, timbangan, wadah pemilahan, kalkulator dan alat tulis.
- c. Nasabah datang ke bank sampah dengan membawa sampah kering yang telah dipilah dan membawa serta buku tabungan untuk diisi oleh pengelola bank sampah.
- d. Nasabah mengisi absensi dan slip transaksi untuk proses transaksi.
- e. Pengurus bagian pencatatan akan melayani nasabah dan melayani keperluan nasabah.
- f. Pengurus akan melakukan pengecekan terhadap sampah yang dibawa oleh nasabah dengan pengelompokan sampah yang telah diatur sebelumnya, kemudian ditimbang dan dicatat di kolom buku tabungan nasabah.

g. Nasabah bisa menarik tabungannya apabila jumlah yang terakumulasi sudah mencapai jumlah total minimal penarikan yang sudah disepakati bersama antara nasabah dengan pengelola bank sampah.¹³

3. Mekanisme Pelaksanaan

a. Jam Kerja

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja Bank Sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana Bank Sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja Bank Sampah dalam seminggu tergantung kesediaan waktu pengelola Bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama.

b. Penarikan Tabungan

Uang dapat langsung diambil oleh nasabah atau dicatat dalam buku tabungan yang di persiapkan oleh Bank Sampah. Biasanya nasabah akan mengambil tabungannya setelah dana yang terkumpul cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

c. Program Simpan Pinjam

Selain menabung sampah, dalam prakteknya Bank Sampah juga bisa menjalankan program kredit usaha, tentunya dengan criteria yang telah ditentukan.

d. Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, Bank Sampah dapat menyediakan jasa

¹³*Ibid.*, h. 51.



penjemputan/pengambilan sampah dari nasabah.

e. Jenis Tabungan

Dalam prakteknya, pengelolaan bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan. Tabungan pribadi dan tabungan kolektif. Tabungan kolektif biasanya ditujukan kepada instansi, kelompok arisan, atau pengajian ibu-ibu PKK.

f. Jenis sampah yang ditabung

Jenis sampah yang bisa ditabung di Bank Sampah secara umum dikelompokkan menjadi:

- 1) Kertas, yang meliputi Koran, majalah, kardus dan duplex.
- 2) Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik dan plastik keras.
- 3) Logam, yang meliputi besi, aluminium dan timah.

Bank Sampah dapat menerima jenis-jenis sampah yang ditentukan, sepanjang memiliki nilai ekonomis.

h. Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus Bank Sampah dengan nasabahnya. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.¹⁴ Penetapan harga meliputi:

- 1) Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan

merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar.

- 2) Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar biasanya diatas harga pasar.

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.¹⁵ Namun, tidak semua bank sampah bisa menerapkan strategi subsidi silang, kebanyakan bank sampah justru mengikuti harga pasar yang saat itu terjadi, jika harga sampah naik ataupun turun, maka nanti nasabah akan diberitahukan saat nasabah datang menyetorkan sampah kepada Bank Sampah yang bersangkutan.

i. Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nasabah juga dianjurkan untuk melakukan pemilahan di rumah mereka sebelum mendistribusikan sampah ke tempat Bank Sampah. Jenis sampah yang sudah dipilah seperti plastik super, plastik biasa memiliki harga yang lebih mahal. Harga sampah yang bercampur

¹⁴*Ibid.*, h. 52.

¹⁵*Ibid.*, h.52.



berbeda dengan sampah yang sudah dipilah menurut jenisnya.¹⁶

j. Berat Minimum

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.¹⁷ Jika nasabah ingin menabung sampah, maka sampah harus dikumpulkan terlebih dahulu di rumah barulah nanti kalau sampah sudah banyak dapat ditabung kepada Bank Sampah. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong nasabah agar lebih giat dalam mengumpulkan sampah.

k. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 kelompok besar sampah ke dalam 3 kantong yang berbeda meliputi:

- 1) Kantong pertama untuk plastik;
- 2) Kantong kedua untuk kertas; dan
- 3) Kantong ketiga untuk logam.¹⁸

Terkait dengan wadah sampah, agar memudahkan dalam memilah serta proses penimbangan sampah pengelola

Bank Sampah sebaiknya menghimbau nasabah untuk menggunakan tempat sampah yang berbeda untuk dikelompokkan menurut jenis sampah. Seperti sampah organik tidak dapat dicampur tempatnya dengan sampah plastik, sampah plastik memiliki kantong tersendiri, demikian juga untuk besi.

l. Sistem Bagi Hasil

Besaran bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15% untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% (lima belas persen) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.¹⁹ Bank Sampah Syari'ah Medain tidak melakukan sistem bagi hasil sampah untuk para penabung. Melainkan hanya penitipan sampah saja, karena Bank Sampah Syari'ah medain ingin menggerakkan masyarakat untuk gemar memelihara lingkungan. Setiap terjadinya penyeteroran sampah langsung ditimbang lalu dicatat jumlah beratnya. Sampah tersebut disimpan dan dikumpulkan, jika jumlahnya sudah banyak maka pihak Bank Sampah akan menjualnya kepada pengepul sampah. Harga sampah tersebut di catat oleh

¹⁶Muhammad Kusumatoro Sri, *Menggerakkan Bank Sampah...*, h. 6.

¹⁷*Ibid.*, h. 3.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*



petugas Bank Sampah di buku tabungan masing-masing nasabah.

m. Pemberian Upah karyawan

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.²⁰ Menjalankan Bank Sampah seringkali bersifat sukarela (*volunteer*) ini berdasarkan kesadaran dari diri pribadi sendiri agar dapat mengajak masyarakat mau peduli dengan sampah.

Dengan demikian, berdasarkan paparan peneliti diatas, program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dapat dianggap menjadi suatu alternatif untuk mengurangi volume sampah yang ada di masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolannya, Bank Sampah memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis karena dari sampah yang dianggap kotor bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.

Sementara itu, sebagian besar sistem pengelolaan bank sampah yang ada dapat dikatakan masih belum optimal. Rata-rata bank sampah hanya menunggu di tempat dan belum memberikan jasa penjemputan sampah kepada para nasabah dengan sistem “jemput bola”. Padahal, seharusnya jasa penjemputan sampah ini harus diberikan kepada nasabah untuk memudahkan dalam

penyetoran sampah jika nasabah tidak sempat mengantarkan sampah mereka. Maka untuk mengelola Bank Sampah agar dapat berjalan dengan baik, perlu dijalankan sesuai dengan prosedur pelaksanaan bank sampah. Dengan demikian, sebelum menjalankan operasinya harus memiliki pedoman/acuan undang-undang yang dipergunakan untuk mendirikan sebuah bank sampah agar dapat terkelola secara maksimal.

C. PERGURUAN TINGGI DAN PARADIGMA ECO-CAMPUS

Sampai dengan detik ini, isu-isu tentang lingkungan menjadi salah satu pusat perhatian seluruh dunia. Isu-isu lingkungan yang ramai diperbincangkan diantaranya isu pemanasan global (*global warming*), krisis ketersediaan sumber daya energi, krisis ketersediaan sumber pangan dan lain-lainnya, dimana semuanya terdidikasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan wawasan lingkungan. Berbagai permasalahan lingkungan pun semakin hari semakin meningkat. Di Indonesia saja, fenomena permasalahan lingkungan dapat dikatakan sangat tinggi, seperti deforestasi yang setiap tahunnya semakin meningkat sehingga menyebabkan hutan di Indonesia semakin berkurang dengan cepat.

Disisi lain, paradigma pembangunan di Indonesia yang masih kurang memperhatikan aspek lingkungan, sangat perlu untuk menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan

²⁰*Ibid.*



dan berkelanjutan. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh negara pun harus menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Paradigma pembangunan harus mulai lebih diarahkan kembali terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Siahaan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.²¹ Wildeansyah mengemukakan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan ada tiga esensi yang harus diperhatikan diantaranya adalah:²² *Pertama*, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan yang akan datang. *Kedua*, tidak melampaui daya dukung lingkungan. *Ketiga*, mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan menyelaraskan antara sumber daya manusia dan pembangunan dengan sumber daya alam.

Salah satu bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan yang paling penting untuk dilakukan adalah di lingkungan pendidikan. Upaya pengaplikasian konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pendidikan dilakukan oleh salah satu badan organisasi dunia yaitu UNESCO yang mulai gencar menerapkan konsep “Education For Sustainable Development (ESD)”.

²¹N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 147.

²²Iden Wildeansyah, *Sisi lain Arsitektur, Sipil dan Lingkungan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 92

Kawasan pendidikan dalam penelitian ini lebih dikerucutkan pada lingkungan perguruan tinggi, yang merupakan kawasan tempat dimana para intelektual muda dilahirkan, untuk dapat memberi solusi dalam suatu permasalahan bangsa dan pengembangan suatu bangsa.²³

Sektor pendidikan merupakan salah satu alternatif yang baik untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya adalah kampus yang menerapkan keberlanjutan. Kampus berkelanjutan merupakan kampus yang menerapkan visi kawasan ekologis dengan teknologi, karakter, komunitas, program, yang menciptakan dan membentuk gaya hidup ramah lingkungan pada orang-orang yang menjadi bagian dari kampus tersebut.²⁴

Memang sudah seharusnya perguruan tinggi dapat memberikan contoh atau menunjukkan pemikiran yang lebih baik terhadap tanggung jawab manusia terhadap kondisi lingkungannya dengan mengadopsi pendekatan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan kampus dipandang sebagai kawasan yang memiliki tingkat penggunaan energi yang tinggi melalui aktivitas pendidikan di gedung-gedung, serta produksi sampah yang besar dari

²³Balitbang Kemendiknas, *Pokok-pokok Materi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development.ESD)*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemendiknas, 2010), h.

²⁴Raden Roby Maulidan, “Kesiapan Warga Kampus UPI Menuju ECO-Campus”, *Skripsi* pada Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2014, h. Data diperoleh dari: [http://:repository.upi.edu](http://repository.upi.edu). dan perpustakaan.upi.edu.



aktivitas warga kampus.²⁵ Pada tataran yang lebih teknis, kampus berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan dengan istilah *eco-campus* atau dikenal dengan istilah kampus hijau (*green campus*). *Eco-campus* merupakan konsep kampus yang menerapkan kepekaan ekologis yang ramah lingkungan, yaitu konsep pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kampus dengan melibatkan semua civitas akademik (warga kampus).²⁶

Di Indonesia sendiri program *eco-campus* telah diimplementasikan oleh beberapa universitas negeri dan swasta, seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lain-lain. Tujuan dari program *eco-campus* sendiri sebenarnya bukan hanya untuk ajang meningkatkan gengsi, tetapi pada dasarnya penerapan program *eco-campus* bertujuan untuk mengupayakan agar warga kampus dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga kampus terhadap lingkungan sekitarnya, dengan cara membiasakan diri dengan selalu menjaga lingkungan sekitarnya.

1. Konsep *Eco-Campus* (*Green Campus*)

Tidak banyak literatur dalam bentuk buku yang utuh membahas tentang *eco-campus* atau *green campus* secara detail dan khusus. Pembahasan yang ada lebih banyak bersifat terpisah dan terpecah pada sub pembahasan tulisan-tulisan terkait baik dalam bentuk jurnal, artikel

maupun berita-berita ringkas, cetak maupun online. Namun demikian, program *eco-campus* pada dasarnya dilatarbelakangi oleh antara lain bahwa, lingkungan kampus diharapkan harus merupakan tempat yang nyaman, bersih, teduh (hijau), indah dan sehat dalam menimba ilmu pengetahuan. Kemudian lingkungan kampus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem perkotaan tidak sedikit perannya dan sumbangannya dalam meningkatkan maupun dalam menurunkan pemanasan global. Disamping itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat kampus dapat mengimplementasikan iptek dalam bidang lingkungan hidup secara nyata. Oleh karena itu, program *eco-campus* sesungguhnya adalah bertujuan untuk merubah *mindset* dalam rangka meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus sebagai kumpulan masyarakat ilmiah untuk turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi persoalan lingkungan.²⁷

Pengertian istilah *Eco-Campus* atau *Green Campus* dalam konteks pelestarian lingkungan kampus tidak selalu diartikan sebagai lingkungan kampus yang dipenuhi dengan pepohonan yang hijau ataupun kampus yang dipenuhi oleh cat hijau, ataupun barangkali karena kebetulan jaket almamater kampus yang bersangkutan berwarna hijau. Lebih dari itu, makna yang terkandung

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Iden Wildeansyah, *Sisi lain Arsitektur...*, h. 93.

²⁷ Wiradhat Noesan, "Peran Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Sampah", *Makalah Seminar Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Mahasiswa se-Jawa Barat*, Bandung, tahun 2004, h. 12.



dalam *eco-campus* sesungguhnya adalah sejauh mana warga kampus mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien, misalnya dalam pemanfaatan kertas, alat tulis menulis, penggunaan listrik, air, lahan, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya. Dimana semua kegiatan itu dapat dibuat neraca dan dapat diukur secara kuantitatif baik dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan.²⁸

Dengan demikian, secara ringkas, *Green campus* adalah konsep perpaduan antara lingkungan dengan dunia kampus. Konsep lingkungan yang meliputi 3R (Reduce, reuse and Recycle), penghijauan, *in front of office*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sebagainya digabung dengan konsep kampus yang terdiri dari fisik kampus, lokasi dan perilaku warga kampus.²⁹

2. Indikator Eco-Campus

Dalam sejarahnya, Fenomena pemanasan global melahirkan gerakan *go green*. Salah satu gerakan *go green* adalah *Green Campus*. *Green campus* terdiri dari tiga yaitu *Green Building*, *Green Place* dan *Green Behaviour*.³⁰ *Green Building* memiliki 4 ciri yaitu: Material Bangunan ramah lingkungan, Pengolahan limbah, media promo tools yang ramah lingkungan dan bebas polusi udara dan suara. *Green Place* memiliki lima ciri

yaitu permukiman tersebut memiliki konsep yang disebut *one stop living*, ruang terbuka hijau, harmonis, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan kemudahan mengakses transportasi umum. *Green Behaviour* memiliki ciri yaitu pengetahuan lingkungan, perilaku lingkungan serta tanggungjawab sosial.³¹

Oleh sebab itu, dalam program *eco-campus* ada beberapa indikator ataupun parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah kampus tersebut telah benar-benar telah mencapai sebutan *eco-campus* ataupun *Green Campus*. Adapun Ukuran keberhasilan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:³²

1. Efisiensi penggunaan kertas sebagai kebutuhan pokok pengajaran.
2. Efisiensi pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
3. Efisiensi penggunaan lahan sebagai ruang terbuka hijau dan estetika (*landscape*).
4. Efisiensi penggunaan listrik
5. Efisiensi penggunaan Air
6. Efisiensi pemakaian sumber daya alam
7. Upaya kontribusi pengurangan pemanasan Global

Kampus sebagai suatu lembaga/ institusi yang fungsinya utamanya menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian serta

28N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan...*, h. 148.

29Arif Zulkifli Nasution, "Green Campus" dalam <https://bangazul.com/green-campus/>. Diakses pada 30 Nopember 2017, h. 4.

30Ibid.

31Ibid., h. 5.

32Ibid.



pengabdian masyarakat, tentunya dalam semua kegiatannya tidak terlepas dari penggunaan kertas yang cukup banyak. Harus diakui bahwa kondisi yang ada selama ini menunjukkan bahwa hampir semua lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta tidak terkecuali lembaga pendidikan sangat boros dalam pemakaian kertas. Hal ini bukan saja akan berdampak pada meningkatnya volume limbah yang dihasilkan di perkotaan secara langsung, dimana pada gilirannya akan memperpendek usia tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, namun juga secara tidak langsung hal ini akan memboroskan penggunaan sumberdaya alam hutan (kayu).

Pemusnahan limbah kertas dengan cara membakar (insinerator) seperti yang lazim dilakukan bukanlah penyelesaian masalah sampah, bahkan sebaliknya akan menimbulkan masalah baru berupa pencemaran udara, dengan dilepaskannya gas karbondioksida yang dapat memicu meningkatnya pemanasan global.³³ Oleh sebab itu, di dalam lingkungan kampus diharapkan sudah tersedia tempat-tempat sampah sekaligus upaya-upaya pemilahan sampah antara organik & an-organik. Penerapan konsep 4 R (*Reduce, Recycle, Reuse* dan *Repair* atau *Recovery*) merupakan pilihan yang tepat dan bijak dalam mengatasi masalah sampah termasuk di lingkungan kampus.

³³TGH. Hasanain Juaini, "Bertekuk Lutut di Hadapan Sampah" dalam *Lorong Kerikil Tuan Guru*, (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2015), h. 121.

Selain itu, sebagai salah satu indikator keberhasilan *eco-campus*, efisiensi penggunaan lahan di lingkungan kampus juga perlu mendapat perhatian. Idealnya harus ada perimbangan antara luas bangunan dengan ruang terbuka hijau. Minimal 30% lahan kampus sebaiknya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).³⁴ Selama ini ada kecenderungan bahwa banyak lahan-lahan di lingkungan kampus yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan cenderung ditelantarkan atau dibiarkan sebagai lahan tidur (*sleeping land*) atau ruanghilang (*lostspace*). Padahal bila lahan yang ada dimanfaatkan bagi berbagai macam tanaman, termasuk tanaman produktif misalnya buah-buahan akan memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, tanaman dapat mendaurulang gas-gas CO₂ di udara, sekaligus menghasilkan udara segar (oksigen) yang memberikan kenyamanan bagilingkungansekitarnya, yang berarti juga akan mengurangi pemanasan global. Di sisi lain, tanaman buah-buahan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga kampus/masyarakat. Di samping itu dengan adanya vegetasi/tanaman dapat memberikan nilai estetika/keindahan tersendiri bagi lingkungan kampus.

Demikian juga halnya dengan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya seperti air yang juga termasuk salah satu indikator keberhasilan *eco-campus*. Air merupakan kebutuhan vital manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air oleh manusia secara

³⁴Arif Zulkifli Nasution, "Green Campus" ..., h. 6.



terus menerus mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, baik di perkotaan maupun pedesaan serta menunjukkan pemakaian yang cenderung boros. Walaupun secara kuantitatif jumlah air di bumi relatif tidak berkurang, namun secara kualitas banyak sumber-sumber air yang telah mengalami pencemaran, baik air permukaan maupun air tanah. Pemanfaatan air permukaan seperti sungai sebagai sumber air bersih dewasa ini bukan saja membutuhkan pengolahan dengan teknologi yang ekstra, namun juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tidak mengherankan harga jual air oleh PDAM juga cenderung mengalami kenaikan yang terus menerus.

Eksplorasi air tanah, terlebih sumur bor sebagai sumber air bersih dan air minum bukan saja berdampak pada semakin terkurasnya air tanah, namun juga dapat mengakibatkan menurunnya permukaan tanah (*land subsidence*) seperti yang dialami oleh banyak kota-kota besar saat ini seperti Jakarta, dimana selanjutnya akan berdampak pada terjadinya intrusi air laut. Dengan adanya gejala penurunan permukaan tanah yang terus menerus akan memudahkan air laut masuk ke daratan yang lebih dikenal dengan banjir laut (*rob*). Terlebih lebih dewasa ini ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa volume air laut terus menerus bertambah karena mencairnya es di kutub sebagai dampak dari pemanasan global yang terjadi,

yang akan memudahkan tenggelamnya daratan.³⁵

Oleh sebab itu, efisiensi pemanfaatan air adalah sangat penting dilakukan oleh semua warga masyarakat tidak terkecuali di lingkungan kampus. Penghematan air misalnya dapat dilakukan dengan jalan memanfaatkan kembali air yang telah digunakan dengan menggunakan teknologi re-sirkulasi air seperti yang telah banyak digunakan oleh institusi lain. Jadi sisa air yang telah digunakan untuk berbagai keperluan seperti dari kamar mandi, dapur, dan lain-lain ditampung kembali dalam kolam penjernihan terpadu, yang kemudian dimanfaatkan kembali. Di samping itu, lahan yang ada juga dapat dimanfaatkan sebagai sumur resapan ataupun biopori untuk menampung air hujan yang jatuh agar tidak sia-sia mengalir sebagai air permukaan dan terbuang ke laut. Air hujan selanjutnya dapat mengisi air tanah, kemudian tersimpan sebagai air persediaan pada saat musim kemarau tiba.

Berbagai parameter/indikator sebagaimana diuraikan diatas pada dasarnya adalah disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terutama dikaitkan dengan fenomena-fenomena alam serta fakta-fakta yang terjadi bahwasanya saat ini lingkungan hidup manusia sedang mengalami degradasi dan kerusakan-kerusakan yang luar biasa, demikian juga terjadinya laju penyusutan sumberdaya alam dengan intensitas yang cukup

³⁵Wiradhat Noesan, "Peran Perguruan Tinggi...", h. 13.



tinggi yang bermuara pada timbulnya Pemanasan Global. Oleh karena itu, program *eco-campus* ini juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan serta upaya-upaya efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, dimanapadagilirannya diharapkan dapat meminimalisir ataupun mengurangi pemanasan global. Sudah seyogyanya kita sebagai warga kampus yang hidup dalam lingkungan masyarakat ilmiah terdidik selalu tanggap dan bertanggungjawab dalam menyikapi berbagai masalah di sekeliling kita dan menjadi model percontohan, tidak terkecuali masalah lingkungan seperti pemanasan global (*Global Warming*) yang sedang menghantui manusia yang dapat mengancam kelanjutan Bumi dan Kehidupan kita.

3. Tujuan *Eco-Campus* (*Green Campus*)

Berdasarkan semua komponen input dan dengan memperhatikan syarat tujuan strategik yang berkualitas, konsep *eco-campus* atau *green campus* bertujuan sebagai berikut:³⁶

1. Mendukung upaya pembangunan berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Peningkatan kesadaran lingkungan warga kampus dan masyarakat
4. Menjamin keberadaan perguruan tinggi berkelanjutan

Seluruh tujuan strategik yang ditetapkan diastelah memenuhi kriteria dapat diterima, fleksibel, memotivasi, sesuai, dapat dipahami, dapat dicapai, dan bersifat jangka panjang. Tujuan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan utama dari aktifitas ekonomi, sosial dan lingkungan manusia. Hal ini tidak hanya dikembangkan di Indonesia, namun seluruh dunia menyepakati bahwa pembangunan yang ada selayaknya tidak hanya untuk saat ini namun untuk masa yang akan datang. Karena bumi bukan milik generasi sekarang saja, namun merupakan titipan untuk generasi yang akan datang.

Tujuan kedua untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditandai dengan penelitian mengenai lingkungan dan terpeliharanya kualitas SDA disekitar kampus. Peningkatan kualitas pendidikan itu diukur melalui kriteria sebagai berikut:

- a. Peningkatan harapan hidup warga kampus, yang diwujudkan oleh tingkat kesehatan warga kampus yang makin baik
- b. Peningkatan kecerdasan mahasiswa dan keterampilan dosen
- c. Meningkatnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan
- d. Ketenteraman sosial
- e. Terpeliharanya kualitas SDA yang beranekaragam.

Tujuan ketiga yaitu peningkatan kesadaran lingkungan warga kampus dan masyarakat. Kesadaran warga

³⁶Arif Zulkifli Nasution, "Green Campus" ..., h. 7.



kampus dan masyarakat nantinya diikuti dengan aktifitas pelestarian lingkungan, penciptaan teknologi ramah lingkungan dan produk-produk ramah lingkungan. Sedangkan, tujuan terakhir konsep *eco-campus* atau *green campus* adalah menjamin keberadaan perguruan tinggi berkelanjutan. Persaingan dunia pendidikan yang ketat mendorong agar perguruan tinggi menyesuaikan diri dengan berbagai isu lingkungan. Bentuk penyesuaian diri tersebut dengan mengadopsi isu lingkungan pada dinamika perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

D. POLA MANAJEMEN BANK SAMPAH SYARIAH BERBASIS ECO-CAMPUS

Bagian ini merupakan bagian inti dalam tulisan ini. Jika pada bagian sebelumnya dipaparkan mengenai pengertian, indikator dan tujuan digelorkannya konsep *eco-campus* atau *green campus*, maka pada bagian ini ditegaskan mengenai pola atau bentuk manajemen operasional bank sampah syariah berbasis *eco-campus*. Penulis menganggap penjelasan ringkas mengenai konsep *eco-campus* yang ada masih sebatas konsep teoretis semata. Ditegaskan pula, program *eco-campus* sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk merubah *mindset* dalam rangka meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus sebagai kumpulan masyarakat ilmiah untuk turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi

kerusakan lingkungan. Lebih dari hanya sekedar merubah *mindset* warga kampus, program *eco-campus* ditujukan memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien, baik dalam pemanfaatan kertas, alat tulis menulis, penggunaan listrik, air, lahan, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya. Pada konteks inilah, *mindset* kesadaran terhadap lingkungan tidak cukup ditunjukkan hanya dengan kepedulian ekologi pasif. Lebih dari itu, efektifitas dan efisiensi kesadaran dan kepedulian yang ada perlu ditindaklanjuti dengan kreatifitas pemanfaatan sumber daya yang lebih bernilai ekonomis, ekologis, sosial dan bisnis sekaligus. Untuk itulah, pada bagian ini penulis menjelaskan bagaimana model manajemen operasional bank sampah syariah berbasis *eco-campus* sebagai upaya menciptakan kreatifitas warga kampus yang tidak hanya peduli akan isu-isu ekologis, namun juga mampu memanfaatkan persoalan lingkungan, dalam hal ini sampah misalnya, menjadi sumber bisnis yang bernilai ekonomis, sosial sekaligus edukatif.

Untuk menambah daya jangkau analisis, pemaparan tentang manajemen operasional bank sampah syariah pada bagian ini perlu didahului dengan pemaparan tentang operasional bank syariah secara umum. Sebab, harus diakui bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak disorot dan menjadi pembahasan utama terkait dengan institusi keuangan syariah. Artinya, pola-pola manajemen operasional bank sampah syariah,



sebagaimana tema pokok tulisan ini, sedikit banyak memiliki pola kesamaan pada manajemen operasionalnya. Lebih dari itu, bank sampah syariah bahkan dapat menduplikat fungsi dan pola manajemen bank syari'ah pada umumnya untuk langsung diaplikasikan pada bank sampah syari'ah. Jika bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas menerima simpanan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, maka bank sampah syariah demikian pula halnya. Hanya saja, bank syari'ah menarik dan sekaligus menyalurkan dana dalam bentuk uang, maka bank sampah syariah beroperasi dengan menerima simpanan dalam bentuk sampah dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syari'ah. Sama halnya seperti di bank penyimpanan uang pada umumnya, para nasabah akan menyetorkan sampah mereka untuk kemudian ditimbang, dihitung, dan dicatat di buku rekening oleh petugas bank sampah.³⁷ Dalam mekanisme operasional bank sampah konvensional, pemegang rekening di bank sampah akan diberikan bunga simpanan atau pinjaman, maka bank sampah syariah dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip lain sesuai syari'ah seperti penerapan bagi hasil, jual beli, sewa-menyewa dan jasa-jasa lain berdasarkan tuntunan yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Sekilas,

³⁷Aisyah Odist, *Mengelola Bank Sampah* (Mataram: Bee Media Nusantara, 2015), h.50.

tampak bahwa manajemen operasional bank sampah memang mirip dengan operasional institusi perbankan pada umumnya, baik konvensional maupun syari'ah.

Sejak awal kelahirannya, bank syari'ah adalah bank yang model operasionalnya berbasis syari'ah. Tujuan utama dari pendirian syariah sendiri tiada lain sebagai upaya kaum muslimin di Indonesia untuk mendasari segenap aspek ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁸ Rintisan perbankan syari'ah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank.³⁹ Selanjutnya, di era 1970-an, beberapa negara mulai mendirikan bank syari'ah. Pada tahun 1975 Uni Emirat Arab mendirikan Dubai Islamic Bank, dilanjutkan dengan Kuwait pada tahun 1977 dengan pendirian Kuwait Finance House. Selanjutnya di tahun 1978 Mesir mendirikan Faisal Islamic Bank. Setelah itu beberapa Negara juga ikut mendirikan bank Syari'ah diantaranya, Pakistan, Siprus, Bahrain, Iran, Malaysia dan Turki.⁴⁰

Di Indonesia, pendirian bank syari'ah dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai secara resmi beroperasi pada tanggal 1

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. Ke-25, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 18.

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*.



Mei 1992.⁴¹ Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.⁴²

Pada tahapan selanjutnya, perkembangan perbankan syariah mulai menjadi perhatian serius pada era reformasi yang ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁴³

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi staf pegawainya. Sebagian

bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri secara sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung dengan DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.⁴⁴

Berdasarkan hasil dari pelatihan tersebut kemudian dipahami bahwa sistem mekanisme operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, secara garis besar, pengembangan produk bank syari’ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Produk Penghimpunan Dana; 2) Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan); dan, 3) Produk Jasa.⁴⁵

Adapun dalam hubungannya dengan produk penghimpunan dana adalah seperti dijelaskan di atas

⁴⁴*Ibid.* Baca juga, Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari’ah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).

⁴⁵Sofinayah Ghufron (Penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah: Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 42.

⁴¹ *Ibid.*, 25.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*



bahwa pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Sedangkan, strategi penggunaan dana yang dihimpun tersebut harus dipersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan tujuannya, yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat risiko yang rendah serta mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman.⁴⁶ Menurut Zainul Arifin, alokasi pembiayaan (penggunaan dana) bank syariah, pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian penting dari aktiva, yaitu:⁴⁷

1. *Earning Asset* (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
 - b. Pembiayaan yang berdasarkan penyertaan (*musyarakah*)
 - c. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai'*)
 - d. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*)
2. *Non Earning Asset* (aktiva yang tidak menghasilkan) berupa:
 - a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash credit*)
 - b. Pinjaman (*qardh*)

- c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang tata cara beroperasinya dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana (pembiayaan), memberikan dan mengenakan imbalan didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islami atau prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menarik dana sekaligus memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴⁸

Berkembangnya bank syariah saat ini merupakan bukti bahwa ajaran agama Islam juga bisa diterapkan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini didukung dengan keunggulan sistem bank syariah yang menggunakan skema bagi hasil. Skema bagi hasil atau yang biasa dalam fiqh mu'amalah disebut sebagai transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah misalnya mempunyai *core product* pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk *musharakah* dan *mudharabah*. Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabeth, 2003), 3.

⁴⁸ Arief Mufraeni, *Modul Perbankan Syariah Landasan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Jakarta, 2008), 17.



karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Kontrak bagi hasil misalnya merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syariah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga.⁴⁹

Dari pemaparan di atas, diketahui dengan jelas bahwa secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dalam operasionalnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Produk Penghimpunan Dana; 2) Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan); dan, 3) Produk Jasa. Pun demikian halnya dengan manajemen operasional bank sampah syari'ah. Secara umum, dalam operasionalnya, bank sampah syariah dapat pula menerapkan prinsip aplikasi dan pengembangan produk yang sama sebagaimana halnya di bank syariah.

Dalam hemat penulis, mekanisme operasional bank sampah syariah beserta segala perangkat alternatif produk-produknya memiliki potensi besar jika diaplikasikan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk di UIN Mataram. Penulis memiliki keyakinan mendalam bahwa program bank sampah syariah akan mampu menjadi tawaran alternatif pengelolaan sampah di sekitar kampus UIN Mataram di tengah gencarnya program pemerintah untuk mewujudkan kampus yang ramah lingkungan. Program bank

sampah syariah, selain dihajatkan demi menciptakan lingkungan kampus yang peka lingkungan atau yang sering diistilahkan dengan *eco-campus* (*green campus*), juga diharapkan mampu menjadi basis pengembangan ekonomi bisnis kampus. Dengan demikian, layaknya mekanisme operasional yang berlaku di lembaga perbankan pada umumnya, bank sampah syariah yang akan dibuat di lingkungan kampus UIN Mataram dapat memiliki macam-macam produk yang memiliki misi edukasi, sosial, *ecology* dan sekaligus bisnis pada waktu yang bersamaan.⁵⁰

Berdasarkan alasan di atas, maka dalam hubungannya dengan mekanisme operasional bank sampah syariah sebagai paradigma *eco-campus* dimaksud dapat dijelaskan pada paparan berikut ini:

1. Produk-Produk Bank Sampah Syariah:

Belajar dari kasus Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, ada beberapa produk tawaran yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut:⁵¹

a. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dalam penerapan di BSS adalah menghimpun sampah. Artinya, nasabah membawa sampah seperti yang tertera dalam katalog, kemudian sampah tersebut dibeli dengan akad *bai'* (jual beli).

⁵⁰Zamzami Umanansyah, "Aplikasi Fungsi-fungsi Manajemen di Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya", Tesis pada Fakultas FEBI UIN Sunan Aampel Surabaya, tahun 2015, h. 51.

⁵¹Ibid., h. 51-52.

⁴⁹Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah...*, 137.



Setelah dinominalkan dalam bentuk rupiah, nasabah bisa memilih produk-produk penghimpunan dana sebagai berikut:

1) Tabungan Sampah

Tabungan sampah adalah produk penghimpunan dana yang dikelola dengan akad *Wadi'ah Yad Dlamanah*, dimana pihak BSS menghimpun dana dari masyarakat yang bersifat titipan. Obyek uang ditabung adalah sampah an-organik (kering) yang sudah dinominalkan dengan harga yang tertera pada katalog sampah BSS.

BSS mempunyai hak prerogatif untuk membagi nisbah atau tidak, dikarenakan akad yang digunakan adalah *Wadi'ah yad Al-Dhamanah* atau titipan. Sampah an-organik yang dibawa nasabah dipilah oleh pegawai BSS yang kemudian ditimbang dan dilakukan transaksi jual-beli (*bai'*) setelah itu baru dinominalkan dalam bentuk rupiah, yang kemudian dicatat (ditabung) dalam buku tabungan dengan akad *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah*.

2) Deposito Sampah

Deposito sampah adalah produk penghimpunan dana yang dikelola dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, BSS menghimpun dana masyarakat yang berupa sampah an-organik (kering) yang sudah dinominalkan dengan harga yang tertera pada katalog sampah BSS. Akad ini mempunyai jenjang waktu misalnya 3, 4, 6, 12 bulan serta pembagian nisbahnya 60% : 40% (pengelola : nasabah).

b. Penyaluran Dana (Pembiayaan *Salam*)

Pembiayaan *Salam* merupakan produk penyaluran dana (*lending*) yang dikelola dengan akad *salam* (pesanan). Artinya, BSS membeli barang dari nasabah (sampah an-organik), kemudian nasabah mencicil atau mengangsur (sampah an-organik) tersebut. Adapun jumlah angsuran disesuaikan dengan jumlah pokok pinjaman.

c. Pelayanan Jasa (*Ijarah*)⁵²

1) *Print, copy, jilid*, bayar sampah

Print, copy, jilid, kemudian bayarpakai sampah merupakan produk pelayanan jasa (*ijarah*) yang dapat diterapkan oleh bank sampah syariah yang akan dibuat di lingkungan kampus UIN Mataram. Artinya, secara teknis, pihak BSS menyediakan alat *print out*, mesin fotokopi, dan alat penjilidan, kemudian nasabah dapat memanfaatkannya dengan cara memotong saldo yang telah ada di buku tabungan. Tentu saja, hal ini akan sangat mendukung kegiatan akademis mahasiswa mengingat letak BSS juga harus tetap berada di dalam kampus.

2) Konsultasi Lingkungan dan Pendirian Bank Sampah Binaan

Konsultasi lingkungan adalah produk yang dapat dimiliki oleh BSS yang bersifat edukatif. BSS sangat terbuka bagi masyarakat khususnya masyarakat kampus (mahasiswa) yang ingin melakukan edukasi tentang lingkungan sekitar. Ada dua macam kegiatan yang

⁵²Ibid., h. 55.



dapat dilakukan oleh BSS dalam produk ini, yaitu edukasi langsung dan tidak langsung.

Edukasi Langsung merupakan konsultasi langsung yang dilakukan oleh masyarakat serta nasabah dengan cara mengunjungi langsung kantor BSS. Nasabah diharuskan mengisi daftar hadir tamu yang dimiliki oleh BSS. Sedangkan Edukasi Tidak Langsung merupakan produk yang dimiliki oleh BSS dengan konsep kelas. Misalnya, berdasarkan pengalaman BSS UINSA Surabaya, ada tiga kelas yang dimiliki oleh BSS UINSA yang bisa diikuti oleh masyarakat kampus khususnya mahasiswa, diantaranya:⁵³

1) Kelas Pupuk atau Kompos

Kelas ini mempelajari bagaimana cara memanfaatkan sampah organik (basah) menjadi barang yang bermanfaat yaitu pupuk atau kompos. Cara yang digunakan adalah dengan metode buatan, sehingga hasilnya lebih cepat.

2) Kelas Kerajinan

Kelas ini mempelajari bagaimana cara mendaur ulang sampah-sampah an-organik yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi barang yang bernilai ekonomis. Sehingga meningkatkan daya kreatifitas mahasiswa serta menjadikan mahasiswa lebih berpartisipasi lagi terhadap sampah.

3) Kelas Hidroponik

Kelas ini misalnya mempelajari bagaimana cara menanam sayur-sayuran serta yang lainnya dengan

metode air atau yang sering dikenal dengan istilah hidroponik. Hal ini tidak hanya didasari sulitnya masyarakat perkotaan yang ingin bercocok tanam dikarenakan minimnya lahan kosong, namun didasari pula oleh alasan untuk memanfaatkan lahan-lahan sempit di perumahan-perumahan inapan. Oleh sebab itu, adanya metode hidroponik diharapkan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Sebab, metode hidroponik yang hanya membutuhkan lahan sempit kemudian dapat pula dilakukan oleh siapa saja.

4) Pendirian Bank Sampah Binaan

Pendirian bank sampah binaan adalah produk yang bersifat sosial. Hal ini bertujuan membantu masyarakat yang kesulitan akses dalam mempelajari bank sampah. Selain membantu mendirikan Bank Sampah, produk ini juga membina masyarakat agar lebih berpartisipasi terhadap lingkungan.

5) Daur Ulang Sampah

Daur ulang sampah adalah produk yang dimiliki oleh BSS dalam penyelamatan lingkungan. BSS melakukan pendaur ulangan baik itu sampah organik (basah) maupun an-organik (kering).

2. Aplikasi Manajemen di Bank Sampah Syariah⁵⁴

1). Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan pada bank sampah syariah jika dilihat dari dimensi waktu, maka dapat dibagi menjadi tiga,

⁵³Ibid., h. 57.

⁵⁴Ibid., h. 61.



yaitu perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

a) Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang pada Bank Sampah Syariah yang akan dibuat misalnya mempunyai jangka waktu dua tahun. Ada beberapa program jangka panjang yang dapat dibuat oleh bank sampah syariah, antara lain:

1. Bekerjasama dengan dunia usaha atau lembaga-lembaga lain yang saling menguntungkan.

Bekerjasama dengan dunia usaha atau lembaga keuangan yang saling menguntungkan bertujuan untuk pengembangan lembaga BSS, tanpa kerjasama BSS sulit dapat diterima di masyarakat sehingga pada akhirnya akan sulit untuk berkembang.

2. Bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah

Kerjasama antara bank sampah syariah dengan pihak lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah, adalah bank syariah memberikan pembiayaan modal (usaha) kepada BSS dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, untuk nantinya BSS mengembangkannya dengan cara menyalurkan pada nasabahnya dengan akad pembiayaan *Salam*.

Kerjasama yang terjalin misalnya disepakati dalam jangka waktu enam bulan, dan

setelah tu bisa diperpanjang atau diberhentikan. Sesuai kesepakatan akad *Mudharabah Mutlaqah*, maka pihak Bank Sampah Syariah yang dibuat misalnya bisa dengan leluasa menggunakan dana yang ada.

3. Bekerjasama dengan dunia usaha

Kerjasama dengan dunia usaha misalnya dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli barang rongsokan, pengepul misalnya atau pabrik pupuk. Hal ini dilakukan supaya sampah-sampah yang terkumpul di bank sampah syariah langsung diambil dan dibayar oleh perusahaan terkait sesuai kesepakatan.

- 2) Melakukan kegiatan lingkungan dalam mewujudkan *eco-campus*

Kegiatan inilah yang secara langsung berhubungan dengan *eco-campus*. *Eco-Campus* harus menjadi program dan tujuan utama dari bank sampah syariah yang didirikan, salah satu cara yang dilakukan oleh pihak BSS adalah bagaimana mengubah *mindset* masyarakat kampus terhadap sampah berupa kumpul-angkut-buang berubah menjadi *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali) dan *recycle* (mendaur ulang) atau dikenal dengan istilah 3R. Tentu saja, berdasarkan pengalaman Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, program *eco-campus* ini tidak hanya menjadi milik bank sampah syariah semata, tapi



harus pula menjadi milik kampus UIN Mataram secara umum.⁵⁵

Namun demikian, hasil dari kegiatan *eco-campus* ini, selain mengubah *mindset* atau perilaku atau kebiasaan membuang sampah sembarangan juga dihajatkan sebagai media kreatifitas dalam rangka pengembangan bisnis masyarakat kampus dan meningkatkan nilai ekonomis dari sumberdaya (sampah) yang ada.

3) Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam melakukan kegiatan sosial

Misi sosial tentang penanganan lingkungan dapat menjadi agenda jangka panjang dari BSS yang dibuat. Kegiatan yang dilakukan misalnya adalah melakukan penyuluhan langsung ke daerah yang mempunyai permasalahan lingkungan serta bergabung dengan lembaga kemasyarakatan lain yang sejenis. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang bisa diajak kerjasama adalah Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) UIN Mataram. Dari kerjasama ini misalnya BSS bersama-sama dengan LP2M melakukan pembekalan pada mahasiswa-mahasiswa KKP, disamping pihak BSS bisa juga melakukan kegiatan dengan terjun langsung melakukan pengabdian kepada masyarakat.

4) Meningkatkan sumber pemasukan dari sumber-sumber lain yang masih belum tergarap

Meningkatkan sumber pemasukan dari sumber yang masih belum tergarap menjadi agenda selanjutnya dari BSS. Dari sekian sumber pemasukan yang belum tergarap misalnya mencacah sampah plastik menjadi limbah plastik, mencacah limbah kertas menjadi bubur kertas, menggiling sampah daun menjadi biogas dan lain-lain.

5) Menjadi Pusat Kajian Lingkungan

Pusat kajian lingkungan BSS memberikan layanan pada masyarakat yang ingin mencari informasi tentang penanganan maupun penanggulangan limbah. Baik itu limbah organik maupun non organik. Untuk limbah atau sampah organik BSS melakukan penelitian pembuatan kompos yang efisien serta ramah lingkungan, kemudian untuk yang an-organik BSS melakukan daur ulang menjadi barang-barang yang ekonomis. Namun demikian, menjadi pusat kajian lingkungan bukan berarti hanya memprioritaskan masyarakat kampus UIN Mataram, melainkan masyarakat luar kampus pun bisa melakukan kajian, baik itu dengan melakukan studi banding atau hanya sekedar melakukan penelitian.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah yang dapat dilakukan pada BSS misalnya mempunyai jangka waktu satu tahun dimulai dari tahun ajaran baru mahasiswa kampus UIN Mataram. Program-program yang dapat diagendakan misalnya:

1) Menyusun laporan tahunan kepada Pusat Pengembangan Bisnis

⁵⁵*Ibid.*, h. 61-62.



Menyusun laporan tahunan harus menjadi agenda rutin BSS, laporan yang tersusun adalah laporan keuangan serta laporan kegiatan. Laporan keuangan menyangkut laba-rugi, sedangkan laporan kegiatan menyangkut seluruh agenda BSS, baik hanya di kalangan internal masyarakat kampus UIN Mataram maupun eksternal. Tentu saja laporan yang dibuat pada pusat pengembangan bisnis kampus UIN Mataram hanya bersifat koordinasi, artinya laporan yang dibuat oleh BSS tidak dimasukkan pada SPJ dari pusat pengembangan bisnis untuk kampus UIN Mataram. Hal ini dilakukan hanya dalam kerangka mengawasi.

2) Melakukan Sosialisasi kepada petugas kebersihan baru

Melakukan sosialisasi pada petugas kebersihan merupakan program yang dilakukan oleh BSS selama satu tahun sekali misalnya. Hal ini disebabkan karena legalitas petugas kebersihan pada kampus UIN Mataram bersifat *outsourcing*, sehingga bisa saja setahun sekali berubah-ubah petugas kebersihannya.

3) Melakukan sosialisasi pada mahasiswa baru

Melakukan sosialisasi pada mahasiswa baru merupakan agenda tahunan dari BSS. Mahasiswa baru diajak untuk bersama-sama menjaga kebersihan kampus, agar cita-cita menjadi *eco-campus* terwujud. Sosialisasi pada mahasiswa baru dilakukan pada saat orientasi pengenalan akademis dan kampus (OPAK).

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek yang dilakukan pada BSS misalnya mempunyai jenjang waktu 6 bulan atau satu semester dalam kalender akademik kampus UIN Mataram. Adapun isi program jangka pendek BSS sebagai berikut:

1) Melakukan inovasi produk kerajinan dari sampah

Kegiatan inovasi produk daur ulang dari sampah harus selalu dilakukan oleh BSS sehingga sampah mempunyai nilai ekonomis.

4) Mengontrol perubahan harga sampah secara berkala

Perubahan harga pada sampah yang dihimpun selalu berubah-ubah, oleh karenanya akan sangat berpengaruh pada pemasukan BSS, maka pengontrolan harga sampah harus secara berkala dilakukan dengan mengkonfirmasi pengepul atau perusahaan-perusahaan mitra yang telah bekerjasama selama ini.

5) Melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun online tentang lingkungan

6) Secara terus menerus berusaha melengkapi dan membenahi sarana atau kelengkapan administrasi kerja yang berkualitas.

7) Melakukan kunjungan binaan pada bank sampah binaan

8) Melakukan kunjungan kepada petugas kebersihan

9) Melakukan evaluasi pemberian hak-hak pengurus



10) Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan azas struktural serta kekeluargaan. Artinya, tugas-tugas yang dilakukan sesuai dengan bidangnya, namun tidak menutup kemungkinan bidang yang lain juga saling membantu. Berikut contoh tugas-tugas dan tanggungjawab pada lembaga bank sampah syariah yang dibuat:

- a. Komisaris, bertugas dalam pengawasan intern BSS dan memberikan arahan dalam pelaksanaan agar tetap mengikuti kebijakan birokrasi kampus dan ketentuan yang berlaku.
- b. Direktur: bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan BSS sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui.
- c. Manajer: bertugas dan bertanggungjawab atas operasional lembaga BSS
- d. Bagian Penelitian, bertugas dan bertanggungjawab atas semua hasil penelitian yang dilakukan.
- e. Bagian Unit Usaha, bertugas dan bertanggungjawab atas semua usaha yang dikembangkan di BSS.
- f. Bagian Administrasi, bertugas dan bertanggungjawab atas semua administrasi seperti surat menyurat, serta menyusun laporan.

11) Penggerakan (*Actuating*)

Fungsi *actuating* (penggerakan) yang dilakukan pada BSS misalnya mempunyai alur sebagai berikut:

a) Rektor

Rektor misalnya diwakili oleh Kepala Biro Akademik, Umum dan Perencanaan Keuangan (AUPK) melakukan fungsi *actuating* berupa arahan serta motivasi kepada BSS. Arahan misalnya dapat dilakukan dalam bentuk instruksi serta alur administrasi.

b) Pusat Pengembangan Bisnis

Fungsi *actuating* yang dilakukan pusat pengembangan bisnis berupa mengawasi serta membina. Mengawasi dari seluruh kegiatan serta pengembangan BSS ke depan, juga membina dari seluruh kegiatan BSS yang sedang berjalan.

c) Pimpinan BSS

Melakukan Fungsi *actuating* dengan memberikan arahan serta bimbingan operasional BSS bagi pengurus khususnya bagi anggota baru. Anggota baru diberikan waktu maksimal satu bulan untuk mempelajari serta mendalami operasional BSS. Selain bimbingan dan arahan, ada juga motivasi untuk meningkatkan kekompakan dari anggota BSS misalnya dengan mengadakan kegiatan hiburan atau hal-hal lain.



d) Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan (*controlling*) menjadi fungsi yang paling penting dalam BSS, sebab fungsi pengawasan ini akan menjadi tolak ukur perkembangan BSS di masa yang akan datang. Adapun masalah yang dibahas pada fungsi pengawas pada BSS adalah:

a) Bagaimana Hasil

Hasil menjadi tolak ukur BSS bahwa perencanaan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Perhitungan hasil dilakukan selama satu tahun dua kali atau dua semester misalnya. Hasil juga sekaligus dapat dianggap sebagai laporan khusus BSS kepada pusat pengembangan bisnis sebagai pembina dan pengawas. Hasil yang dilaporkan bersifat menyeluruh, baik materi maupun bukan materi.

b) Memperbaiki Penyimpangan

Memperbaiki penyimpangan atau memperbaiki kesalahan juga dilakukan BSS, sehingga fungsi pengawasan dalam perbaikan sangat perlu dilakukan agar fondasi yang dibangun semakin kuat dan kokoh. Memperbaiki penyimpangan atau kesalahan ini misalnya dapat dilakukan pada agenda bulanan yang digabungkan bersamaan dengan evaluasi, sehingga perbaikan kesalahan dapat diketahui secara

menyeluruh dan diketahui oleh seluruh pengurus BSS.

E. Penutup

Memperhatikan uraian teknis mulai dari penyampaian produk-produk yang bisa diaplikasikan pada manajemen bank sampah syariah berbasis *eco-campus* yang hendak dibuat serta penerapan fungsi manajemen yang jelas, maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya, bank sampah syariah telah sedemikian jelas memberikan gambaran mekanisme operasional dalam rangka operasinya. Dari pemaparan yang ada dapat diketahui bahwa dari sudut pandang produk-produk yang dapat diterapkan antara lain: produk penghimpunan dana yang meliputi produk tabungan sampah dan deposito sampah; produk pembiayaan dalam bentuk akad *Salam* dan produk layanan jasa mencakup jasa print, copy, jilid bayar pakai sampah, jasa layanan konsultasi lingkungan bersifat edukatif baik langsung maupun tidak langsung dengan konsep kelas (kelas pupuk dan kompos, kelas kerajinan dan kelas hidroponik) serta layanan pendirian bank sampah syariah binaan dan daur ulang sampah; sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka secara otomatis kegiatan bank sampah syariah dimaksud akan mampu merubah *mindset* masyarakat kampus untuk lebih peduli akan lingkungan.

Lebih dari itu, keberadaan bank sampah syariah di lingkungan kampus selain akan mampu membentuk paradigma baru yang tidak hanya peduli dan sadar lingkungan (*Green Behaviour*),



namun juga mampu membentuk daya kreatifitas warga kampus untuk sekaligus mendapatkan nilai ekonomi, edukasi, sosial dan bisnis dalam waktu yang bersamaan. Namun demikian, tentu saja, unsur teologis harus senantiasa dikedepankan terutama berkaitan dengan penerapan unsur-unsur syariah dalam operasionalnya sekaligus mengembangkan misi dakwah alamiah dalam kerangka ibadah di lingkungan UIN Mataram sebagai kampus keagamaan terbesar di bagian timur Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. Ke-25, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabeth, 2003.
- Balitbang Kemendiknas, *Pokok-pokok Materi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development.ESD)*, Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemendiknas, 2010.
- Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Budiman, Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkunga*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ghufron, Sofiniyah, (Penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah: Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Juaini, Hasanain, "Bertekuk Lutut di Hadapan Sampah" dalam *Lorong Kerikil Tuan Guru*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Ke-VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Kusumatoro, Sri Muhammad, *Menggerakkan Bank Sampah*, Bantul: Kreasi Wacana, 2013.
- Maulidan, Raden Roby, "Kesiapan Warga Kampus UPI Menuju ECO-Campus", *Skripsi pada Universitas Pendidikan Indonesia*, tahun 2014, h. Data diperoleh dari: [http://:repository.upi.edu](http://repository.upi.edu). dan [HTTP//:perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu).
- Mufraini, Arief, *Modul Perbankan Syariah Landasan Teori dan Praktek*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Jakarta, 2008.
- Nasution, Arif Zulkifli, "Green Campus" dalam <https://bangazul.com/green-campus/>. Diakses pada 30 Nopember 2017.
- Noesan, Wiradhat, "Peran Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Sampah", *Makalah Seminar*



- Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Mahasiswa se-Jawa Barat, Bandung, tahun 2004.
- Odist, Aisyah , *Mengelola Bank Sampah*, Mataram: Bee Media Nusantara, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Suwerda, Bambang, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan* , Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012.
- Umanansyah, Zamzami, “Aplikasi Fungsi-fungsi Manajemen di Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya”, Tesis pada Fakultas FEBI UIN Sunan Aampel Surabaya, tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Wildeansyah, Iden, *Sisi lain Arsitektur, Sipil dan Lingkungan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Yayasan Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses: Memberdayakan Masyarakat untuk Menyelesaikan Masalah Sampah*, Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013.